

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

LEARNING MODEL OF ANTI CORRUPTION EDUCATION IN BANDUNG STATE POLYTECHNIC

**N.S. Junaedi, Ita Susanti, Sumiyati
(Staf Pengajar KL MKU Politeknik Negeri Bandung)**

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Diperlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (*preventif*) antara lain melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas (perilaku nonkoruptif) kepada mahasiswa. Model pembelajaran pendidikan antikorupsi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung yang cocok adalah pendekatan secara terintegrasi ke dalam mata kuliah yang relevan dengan pendidikan nilai/karakter. Disinergikan dengan pemberdayaan lingkungan yang mencerminkan nilai dan karakter institusi, dan kegiatan kemahasiswaan melalui kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Pendidikan Antikorupsi.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is regarded as an extraordinary crime, so it required tremendous efforts to eradicate it. The least inexpensive and effective way to combat corruption is the precaution (prevention), such as, learning anti-corruption education and cultivating integrity values (non-corruption behavior) to the students. The learning model of anti-corruption education which is suitable for Bandung State Polytechnics is an approach integrated into the course relevant to the educational values/character. This could be synergized with empowering environment that reflects the values and character of the institution, and student activities through co-curricular activities and extra-curricular activities.

Keywords: Learning Model, Anti Corruption Education.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf yang menimbulkan skeptis pada semua kalangan, termasuk mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum.

Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dari gerakan antikorupsi di masyarakat.

Untuk dapat berperan aktif dalam gerakan antikorupsi, mahasiswa perlu

dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, mahasiswa harus memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mendesain mata kuliah Anti-korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan untuk mengoptimalkan intelektualitas, sifat kritis, dan menumbuhkan etika integritas mahasiswa. Dosen harus menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai *land of integrity* yang mendukung efektivitas pendidikan antikorupsi itu sendiri.

Permasalahan Penelitian

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. bagaimana konsep, substansi, dan model pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.
2. bagaimana model pembelajaran anti korupsi yang tepat untuk pendidikan tinggi vokasi seperti Politeknik Negeri Bandung .

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Korupsi

Kata *korupsi* berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Arti kata *korupsi* secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Istilah *korupsi* yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (Wojowasito-Poerwadarminta, 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarminta: 1976).

Dengan demikian, arti kata *korupsi* adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. (Karsona dalam Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012).


Hakikat Pendidikan dan Pembelajaran

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya bangsa, Negara, dan hubungan

internasionalnya. Pendidikan berisi suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik untuk menguasai tujuan pendidikan.

Pendidikan tinggi di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional tidak dapat melepaskan diri dari konsep bahwa setiap perbuatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan pembinaan kepribadian, pembinaan kemampuan sosial, kemampuan untuk bekerja, atau pembinaan kemampuan untuk perkembangan lebih lanjut. Pendidikan merupakan reorganisasi dan rekonstruksi yang konstan dari pengalaman. Pada setiap saat yang ada tujuan, perbuatan pendidikan selalu ditujukan untuk mencapai tujuan. Pendidikan adalah usaha sadar akan tujuan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud, interaksi pendidikan pada umumnya, pembelajaran pada khususnya berjalan dalam suatu sistem, yang terdiri atas beberapa komponen. Sistem yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut : (Syaodih, 1988: 4)



Gambar 1 Komponen-komponen utama pendidikan

Secara teoritis, perilaku belajar didasarkan . teori belajar yang terdiri atas

1) Tingkah Laku (*behaviourm*)

Menurut aliran tingkah laku, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respons. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus (*in put*) dan respons (*out put*). Faktor lain yang juga penting adalah penguatan (*reinforcement*), yaitu perlakuan yang dapat memperkuat timbulnya respons

(*positive reinforcement & negative reinforcement*). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku.

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons (yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan). Perubahan tingkah laku itu bisa berwujud sesuatu yang konkret (dapat diamati) atau yang nonkonkret (tidak dapat diamati).

Menurut Watson, stimulus dan respons tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati (*observable*). Menurut pandangan Hull, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini. Sementara, Guthrie berpandangan stimulus tidak harus berbentuk kebutuhan biologis.

Hubungan antara stimulus dan respons cenderung bersifat sementara sehingga diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan itu menjadi lebih langgeng. Suatu respons akan lebih kuat (dan bahkan menjadi kebiasaan) apabila respons tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Hukuman berperan penting dalam proses belajar; suatu hukuman yang diberikan pada saat yang tepat, akan mampu mengubah kebiasaan seseorang.

Skinner menyatakan bahwa deskripsi hubungan antara stimulus dan respons menjelaskan perubahan tidaklah sederhana. Pada dasarnya, setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya dan interaksi ini akhirnya memengaruhi respons yang dihasilkan tersebut. Untuk memahami tingkah laku mahasiswa secara tuntas, kita harus memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respons itu sendiri, dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respons tersebut.

2) Teori Belajar Kognitivisme

Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman dan

pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan baik apabila materi pelajaran yang baru beradaptasi (bersinambung) secara tepat dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks.

Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terputah-putah (terpisah-pisah), tetapi melalui proses yang mengalir, berkesinambungan, menyeluruh. Tokoh teori ini antara lain Jean Piaget (tahap-tahap perkembangan); Ausubel (belajar bermakna); Jerome Bruner (*free discovery learning*).

3) Teori Belajar Humanistik

Proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia yang bertujuan untuk "memanusiawikan manusia". Proses belajar dianggap berhasil jika mahasiswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Mahasiswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi diri sebaik-baiknya.

Secara umum, teori ini cenderung bersifat *eklektik*, dalam arti memanfaatkan teknik belajar apa pun asal tujuan belajar mahasiswa dapat tercapai. Teori ini terwujud dalam karya Ausubel (*Meaningful Learning*); David Krathwohl dan Benjamin Bloom (Taksonomi Bloom), Kolb (Belajar Empat Tahap); Honey dan Mumford (pembagian tentang macam mahasiswa); Habermas (Tiga Macam/Tipe Belajar).

Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Nilai

Pendidikan Antikorupsi (PAK) secara substansial adalah bagian dari pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang menekankan pada pembinaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, telah meletakkan landasan pendidikan yang menyatakan

pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.

Pendidikan karakter bukan saja menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang secara faktual masih relatif muda, Negara seperti Amerika Serikat pun, yang telah memiliki pengalaman berbangsa (*nation state*) ratusan tahun, tidak luput dari upaya ini. Sebagaimana dikemukakan Lickona (1991) dalam Budimansyah (2010:50) bahwa kebutuhan pendidikan karakter dirasakan Amerika Serikat pada saat memasuki abad ke-21 dan merasakan terjadinya krisis nilai-moral yang mencemaskan karena beberapa alasan mendasar sebagai berikut:

- a. Adanya kebutuhan nyata dan mendesak.
- b. Proses transmisi nilai sebagai proses peradaban.
- c. Peranan satuan pendidikan sebagai pendidik moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat.
- d. Tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai.
- e. Kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral.
- f. Kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai.
- g. Persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan.
- h. Adanya landasan yang kuat dan dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan pendidikan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan tinjauan dan kajian dari sudut pandang (1). Regulasi-regulasi bidang pendidikan yang berlaku di Indonesia terutama Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (2). Perkembangan pragmatis dalam dunia pendidikan tinggi, lokal, regional, nasional maupun internasional; (3). Kajian keilmuan bidang

pendidikan antikorupsi khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

Metode penelitian dipilih studi komparatif dan eksploratif untuk memperoleh informasi empirik mengenai kondisi eksisting pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi pada umumnya untuk dijadikan kajian penerapan pada tataran pendidikan tinggi vokasi.

Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi: (a). Kondisi eksisting pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi umum (nonvokasi) (b). Kebutuhan pendidikan antikorupsi di Politeknik Negeri Bandung sebagai pendidikan vokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Substansi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcome*) pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dalam bahasa KPK sesuai dengan misinya adalah *terputusnya mata rantai korupsi di Indonesia*. Dalam rumusan Ditjen Dikti, misi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi adalah menghasilkan kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Standar kompetensi yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu

(1) mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*). Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apa pun.

- (2) mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan. Sikap antikorupsi ini akan memberikan efek tular ke lingkungan sekitar; mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apa pun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
- (3) mendeteksi adanya tindak korupsi. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, mampu dihasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*).

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap korupsi. Tujuan pendidikan adalah menghaluskan budi. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat dibentuk integritas setiap individu, diharapkan dapat memunculkan keteladanan terutama dari pengajar/dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya, yang nantinya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan manifestasi dari pendidikan karakter. Kalau kita menginginkan agar masyarakat berperilaku tidak koruptif, harus dimiliki sikap atau nilai antikorupsi (yang mendasar misalnya sikap jujur). Untuk mewujudkan nilai dan perilaku anti-korupsi dalam kehidupan masyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar (*grand design*). yaitu sikap pentingnya perilaku antikorupsi sebagai visi bersama (menyamakan visi). Visi ini harus datang dan dimulai dari pucuk pimpinan institusi.

Bahan/materi kajian pendidikan antikorupsi harus memuat nilai-nilai antikorupsi yang terdiri atas nilai inti, nilai etos, dan nilai/sikap. Substansi nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai pendidikan anti-

korupsi di perguruan tinggi merujuk kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas sembilan nilai yang disingkat “JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL”. Meliputi : (1) Kejujuran, (2) Kepedulian, (3) Kemandirian, (4) Kedisiplinan, (5) Tanggung jawab, (6) Kerja keras, (7) Kesederhanaan, (8) Keberanian, (9) Keadilan. Pendidikan antikorupsi tidak berlandaskan salah satu perspektif keilmuan secara khusus, tetapi berlandaskan fenomena permasalahan serta pendekatan budaya. Upaya ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada hakikatnya adalah suatu upaya pencegahan perilaku korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada semua individu, khususnya pada diri mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai calon pemimpin bangsa. Merujuk pada buku *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, bahan ajar dasar kajian/materi perkuliahan terdiri atas (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip AntiKorupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerja sama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti-korupsi.

Penciptaan (pengondisian) lingkungan (*environment*) dalam pendidikan karakter merupakan strategi yang mendasar untuk pembiasaan. Penciptaan lingkungan harus melibatkan semua unsur (sivitas akademika) mulai pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pendidikan sikap dan nilai harus melibatkan segenap potensi institusi, yang di dalamnya dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak yang terlibat sebagai suatu sistem pendidikan. Dalam pendidikan karakter/pendidikan

nilai (termasuk pendidikan antikorupsi), intinya mahasiswa diajak untuk memahami apa dan bagaimana makna hidup dan kehidupan. Dengan pengondisian lingkungan yang kondusif, harus tercipta perilaku belajar mahasiswa yang mencerminkan implikasi dan implementasi dari nilai-nilai, antara lain mengerjakan tugas/PR tidak dengan *copy paste* milik orang lain; tidak menjadi plagiat; ujian tidak mencontek.

Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi tidak ada kekhususan yang baku. Kewenangannya diserahkan kepada masing-masing pendidikan tinggi penyelenggara. Penilaian hasil belajar mahasiswa adalah untuk mengukur capaian pembelajaran dengan bentuk yang dapat bermacam-macam, seperti penugasan individual atau kelompok, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian diri (*self assessment*), penilaian sejawat (*peer assessment*), dan observasi kinerja mahasiswa melalui tampilan lisan atau tertulis. Hasil capaian pembelajaran pendidikan anti-korupsi tidak semata-mata pada hasil ujian di kelas, tetapi harus dilihat pula bagaimana mahasiswa menjalani proses berkehidupan. Misalnya, melalui pemantauan/pengamatan dalam proses diskusi kelompok.

Kondisi Eksisting Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Indonesia

Universitas Paramadina, Jakarta memasukkan mata kuliah ini dengan nama Anti-Korupsi sebagai mata kuliah wajib di setiap program studi dengan beban 2 SKS. Pembelajaran Antikorupsi dikembangkan dengan format sebagai berikut:

- Misi pendidikan antikorupsi yang mendasar adalah menimbulkan kepedulian (*awareness*) pada diri mahasiswa terhadap perilaku koruptif.

- Dari 16 minggu pertemuan dalam satu semester, delapan pertemuan pertama dilaksanakan tatap muka dengan sasaran pembelajaran penguatan kognitif. Metode pembelajaran lebih ditekankan melalui *problem base* dengan memanfaatkan multimedia antara lain pemutaran film sebagai bahan diskusi/kajian konsep dan nilai-nilai antikorupsi.
- Pada periode awal-awal perkuliahan (sebelum UTS), dilaksanakan *studium general* dengan mengundang pembicara dari tokoh/pakar yang berkaitan dengan pendidikan/gerakan antikorupsi (kerja sama dengan KPK).
- Kunjungan menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor. Sasaran kegiatan ini adalah ranah afektif, yaitu untuk menumbuhkembangkan empati mahasiswa terhadap kondisi dan perasaan koruptor saat di sidang di pengadilan.
- Dibentuk forum “Kompetesi Debat Antikorupsi” tingkat universitas, yaitu suatu kegiatan sebagai sarana untuk menguji kemampuan mahasiswa di dalam memahami persoalan secara kontekstual yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia.
- Pada bagian akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan melakukan “investigasi sederhana”, yaitu mahasiswa harus menemukan kasus-kasus korupsi tingkat “sederhana/kecil” yang terjadi di masyarakat. Perilaku koruptif tersebut harus didokumentasikan (dalam bentuk rekaman video) untuk diuji/dilombakan pada tingkat universitas. Sebelum terjun ke lapangan untuk melaksanakan investigasi, para mahasiswa diberi pembekalan tentang teknik dan etika (format) investigasi. Pembekalan ini juga difasilitasi/bekerja sama dengan pihak KPK.
- Tolok ukur keberhasilan pembelajaran pendidikan antikorupsi lebih ditekankan pada tingkat partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Pendidikan antikorupsi di Universitas Paramadina dapat berjalan

dengan efektif karena didukung nilai-nilai universitas (*core of competency*) yang meliputi (1) *leadership*, (2) *interpreneurship*, (3) *ethic*, yang wajib diimplementasikan sampai tingkat program studi. Itu semua ditopang oleh nilai-nilai integritas sebagai kebijakan pimpinan dan budaya lingkungan yang kondusif. Berkembangnya budaya organisasi dan figur kepemimpinan di Universitas Paramadina dirasakan sangat mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Walaupun belum diadakan kajian melalui penelitian ilmiah terhadap efektivitas hasil/dampak dari pendidikan antikorupsi pada perilaku anti-koruptif mahasiswa, secara normatif akademik program ini dirasakan keberhasilannya, antara lain, terbentuknya berbagai komunitas aktivitas mahasiswa yang berpartisipasi pada gerakan anti-korupsi (kepanitiaan kegiatan gerakan anti-korupsi).

Di Universitas Negeri Semarang (UNNES), khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial mulai 2012, Pendidikan Antikorupsi dijadikan mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Politik dengan beban 2 SKS dan pada enam program studi lainnya dimasukkan sebagai mata kuliah pilihan. Sementara itu, di fakultas selain FIS UNNES, pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan cara lain yang berbasis konservasi.

Berbasis konservasi adalah suatu model pendidikan karakter di lingkungan UNNES, yang sejalan dengan misi dan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi. Dalam konteks yang lebih luas, konservasi tidak hanya diartikan secara sempit sebagai menjaga atau memelihara lingkungan alam (pengertian konservasi fisik), tetapi juga bagaimana nilai-nilai hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia. Pendidikan berbasis konservasi merupakan model yang menekankan pada prinsip pendidikan berbasis kompetensi dengan landasan karakter.

Strategi konservasi dilaksanakan melalui kegiatan akademik dan

kemahasiswaan. Strategi ini menekankan pada sikap santun dan peduli yang dibangun di atas delapan nilai (karakter) yang dikembangkan UNNES. Kedelapan nilai karakter yang dimaksud adalah religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh untuk mewujudkan kegiatan pendidikan karakter melalui dua kegiatan dimaksud sebagai atap kegiatan adalah keteladanan.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di UNNES adalah (1) **kesesuaian**, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, rencana strategis, dan kebijakan umum UNNES serta pandangan hidup dan nilai-nilai karakter luhur yang telah dijadikan pedoman perilaku bagi warga UNNES. (2) **konkret**, yaitu dilakukan dalam bentuk aktivitas dan pengalaman belajar yang konkret, praktis, dan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan aktivitas kemahasiswaan. (3) **proporsional**, yaitu dilakukan secara seimbang antara pelaksanaan pembelajaran (perkuliahan) dan pembinaan kemahasiswaan. Perkuliahan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik tidak menafikan aktivitas pembinaan kemahasiswaan yang lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian, khususnya pengembangan bakat dan minat. (4) **terpadu**, dilakukan terpadu di antara kedelapan nilai-nilai yang dikembangkan; tidak ditanamkan secara terpisah, tetapi secara terpadu dalam suatu kegiatan. Demikian pula, pelaksanaan pendidikan karakter terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. (5) **kontekstual** dan multikonteks, yaitu mahasiswa dihadapkan pada persoalan nyata kehidupan sehari-hari. Berbagai fenomena di lingkungan sekitar, kejadian, dan isu-isu lingkungan, sosial budaya, dan moralitas diangkat dalam kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. (6) **berkelanjutan**, proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses panjang; dilakukan secara terus menerus sepanjang mahasiswa menempuh studi di

UNNES baik melalui kegiatan pembelajaran maupun aktivitas kemahasiswaan.

Kebijakan pengendalian dari pimpinan, sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan antikorupsi di UNNES melalui pendidikan karakter berbasis konservasi, diwujudkan dalam bentuk kebijakan *Sistem Pengelolaan Berbasis Online* sebagai bentuk pengendalian dalam sistem informasi akademik terpadu (Sikadu). Sikadu memiliki dampak yang signifikan bagi mahasiswa, dosen, dan sistem administrasi akademik. Sikadu mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter luhur, yaitu kedisiplinan. Pengendalian merupakan upaya strategis dalam pencegahan perilaku antikoruptif. Wujud kebijakan pengendalian inilah yang merupakan kunci strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai antikorupsi di UNNES.

Model Pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi Politeknik Negeri Bandung

Memperhatikan karakteristik kurikulum dan sistem pembelajaran yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, pengembangan model pembelajaran pendidikan antikorupsi yang paling memungkinkan adalah pembelajaran di kelas yang disinergikan dengan pembelajaran di luar kelas.


Pembelajaran di kelas tidak berbentuk mata kuliah tersendiri. Model kurikulum dan pembelajarannya diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan/serumpun sebagai pendidikan nilai/karakter/humaniora yang tergabung dalam kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran secara terintegrasi ini ditujukan sebagai dasar pemahaman konseptual substansial dan misi pendidikan antikorupsi yang ditunjang metodologi

pembelajaran dengan prinsip pendekatan *Student Active Learning*.

Pembelajaran di luar kelas adalah aktivitas pengembangan potensi diri mahasiswa dalam mengeksplorasi dan menemukan realita kehidupan serta permasalahannya. Melalui aktivitas pembelajaran di luar kelas, mahasiswa dilatih untuk mencari solusi permasalahan nilai-nilai antikorupsi. Pengembangan nilai-nilai antikorupsi akan sangat bermakna dan berguna manakala mahasiswa menemukan serta merasakan secara langsung. Potensi lingkungan kampus dapat diberdayakan dalam pendekatan ini bekerja sama dengan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang relevan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

Model pembelajaran, sebagaimana telah dipaparkan, akan kurang optimal terhadap pencapaian sasaran pembelajaran pendidikan nilai bila tidak didukung kondusivitas lingkungan strategis. Oleh karenanya, misi Politeknik Negeri Bandung yang berkaitan dengan nilai karakter dapat dielaborasi lebih jauh guna melahirkan kondisi lingkungan yang mendukung terwujudnya pembiasaan (habitiasi) perilaku antikorupsi. Pemberdayaan nilai karakter Politeknik Negeri Bandung (*Soft-Skill 59-YOTupPssS*) tidak hanya sebatas himbauan moralitas, melainkan menjadikannya sebagai kebijakan institusi yang normatif dan implementatif. Yang juga sangat strategis adalah pengendalian lingkungan berupa kebijakan normatif yang mengikat (*imperative*) dari unsur manajemen institusi secara menyeluruh dan terpadu sebagai faktor pendukung penegakan kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya organisasi yang mendukung kondusivitas nilai-nilai anti-korupsi.

Model Pembelajaran Antikorupsi dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2 Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di POLBAN

Pendidikan antikorupsi merupakan manifestasi pendidikan karakter. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat terbentuk integritas setiap individu, dapat dimunculkan keteladanan terutama dari pengajar/dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan yang lainnya, yang nantinya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Substansi pendidikan antikorupsi adalah terwujudnya pribadi-pribadi mahasiswa yang memiliki integritas, tumbuh dan kembangnya nilai-nilai anti-korupsi. Individu yang berintegritas dan berperilaku antikorupsi didasari sikap dan perilaku jujur, cerdas, tangguh, dan peduli yang dilandasi nilai spiritual. Nilai spiritual adalah landasan kehidupan manusia sebagai individu yang merupakan fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai spiritual adalah keyakinan yang mempribadi (*characterizing*). Dengan demikian, nilai-nilai yang dikembangkan mempunyai landasan yang kuat yang berada pada dan menjadi nilai keyakinan pribadi (*internalisasi*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara konseptual, pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi telah memenuhi kaidah akademik dalam pengembangan pembelajarannya serta sesuai dengan arah pengembangan pendidikan antikorupsi yang dipersiapkan serta telah menjadi ketetapan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat sistem pendidikan Politeknik Negeri Bandung sebagai pendidikan vokasi yang secara kurikuler memiliki beban studi cukup padat, serta dengan perkuliahan sistem paket secara klasikal, keberadaan suatu mata kuliah dalam kurikulum adalah kewajiban untuk ditempuh dan lulus. Dengan demikian, model pembelajaran pendidikan anti-korupsi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung yang cocok adalah dengan pendekatan secara terintegrasi ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan sebagai pendidikan nilai/karakter, yang disinergikan dengan pemberdayaan lingkungan dan kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA/UKM. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, dibutuhkan kondusivitas lingkungan strategis berupa kebijakan dan pengendalian manajemen institusi yang mencerminkan nilai karakter institusi.

Saran

Beberapa hal yang strategis, berkaitan dengan pengimplementasian pembelajaran pendidikan antikorupsi yang dicanangkan, membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang sinergis antara pihak-pihak yang terkait. Oleh karenanya, manajemen Politeknik Negeri Bandung dalam hal ini Pembantu Direktur Bidang Akademik agar

- 1) menetapkan kebijakan keberadaan pendidikan antikorupsi wajib secara

kurikuler bagi setiap program studi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

- 2) Menyinergikan kegiatan dengan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan untuk mendukung misi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan kokurikuler maupun ekstra-kurikuler.
- 3) Menyosialisasi program pendidikan antikorupsi kepada kelompok dosen yang terkait melalui Unit Pelaksana Mata Kuliah Umum (UP MKU) untuk ditindaklanjuti dalam bentuk *workshop*/pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim (Ed). 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI.
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti-Korupsi*. Semarang: Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang - Penerbit Widya Karya,.
- Handoyo, Eko & Tijan. 2010. *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi, Pengalaman Universitas Semarang*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,.
- Kurikulum Pendidikan Program Diploma III dan IV Politeknik Negeri Bandung, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Penelitian

Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2012. *Pendidikan Antikorupsi Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, PoliteknikNegeri Bandung.